

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR STRATEGI PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH**

(STUDI KASUS PADA BRI KCP MONTA BIMA)

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun oleh:

NURHAIDAH
NIM. 2020B1C077

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS FAKTOR STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH (Studi kasus pada BRI KCP MONTA BIMA)**

Oleh :


NURHAIDAH
2020B1C077

Untuk memenuhi Ujian Akhir
Pada tanggal 12 februari

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I



Drs.H.Mustamin H.Idris,M.Si

NIDN. 0031126484

Pembimbing II



Handoyo Wirastomo,SE.,MM.

NIDN. 0813048802

Mengetahui,.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



LALU HENDRA MANIZA, S. Sos.,M.M

NIDN. 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS FAKTOR STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH (Studi kasus pada Bank BRI KCP MONTA BIMA)
Oleh:


NURHAIDAH

NIM. 2020B1C077

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 12 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Drs. H. Mustamin H. Idris, Msi
NIDN. 0031126484



Ketua

Handoyo Wirastomo, SE., MM.
NIDN.0813048802



Anggota I


Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA.
NIDN. 0825118501



Anggota II

Mengetahui,.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, Februari 2024

Mahasiswa,


B02ALX074198074
Nurhaidah
2020B1C077



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHAIDAH
 NIM : 2020B1C077
 Tempat/Tgl Lahir : SIMPASA 01-01-03
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp : 095 337 429 521
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

.. Analisis faktor strategi penyelesaian kredit bermasalah (studi kasus pada Bank BRI kep. Monta Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 Maret2024

Penulis




Nurhaidah
NIM. 2020B1C077

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaidah
 NIM : 2020B1C077
 Tempat/Tgl Lahir : Simpaci 01-01-03
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 085 337 429 821
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..... Analisis faktor strategi penyelesaian kredit bermasalah (studi kasus pada Bank BRI KEP Monta Bima)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..01.....maret.....2024
 Penulis



Nurhaidah
 NIM. 2020B1C077

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancer, tapi gelombang-gelombang itu yan nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“jika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak dan lihatlah kebelakang, lihat seberapa jauh anda telah datang, jangan lupa betapa berharganya itu, anda adalah bunga paliing indah, lebih dari siapapun di dunia ini”

(Kim Taehyung)

PERSEMBAHAN

“Tiada Lembah paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap Syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tuaku tercinta bapak Sumardin dan ibu Tisnaliah, adik-adikku, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis faktor strategi penyelesaian kredit bermasalah (Studi kasus pada BRI KCP Monta Bima). Penulis smembuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Bisnis (S.AB)

Selesainya penyusunan tugas akhir ini merupakan syarat wajib bagi kami selaku mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi S1 Administrasi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku rector Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.AP selaku dekan fakultas ilmu social dan politik.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza. S,SOS.,MM Selaku ketua program studi Administrasi Bisnis Fakultas ilmu social dan ilmu politik.
4. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris, M.Si selaku dosen pembimbing pertama.
5. Bapak Handoyo Wirastomo,SE.,MM. Selaku doosen pembimbing kedua
6. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Do’a dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Rekan-rekan Mahasiswa program studi Administrasi Bisnis dan semua pihak yang telah memberikan masukan dorongan serta semangat motivasi bagi peneliti

Sangat di sadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih banyak dirasakan kekurangan tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 30 Januari 2024



**ANALISIS FAKTOR STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH (Studi kasus pada BRI KCP Monta Bima)
Oleh**

Nurhaidah¹,Mustamin²,Handoyo Wirastomo³

- 1) Nurhaidah, Mahasiswa program studi Administrasi Bisnis fakultas ilmu social dan ilmu politik.
- 2) Drs. H. Mustamin H. Idris, M.Si Dosen Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Mataram
- 3) Handoyo Wirastomo, SE.,MM. Dosen Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui Strategi penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima dimana agar kredit bermasalah dapat diminimalisir, karena kredit merupakan produk yang disalurkan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabah (debitur). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima yang dimana pihak pegawai masih lemah dalam menganalisa calon debitur dan mengikuti SOP (standar operasi prosedur) begitupun dengan nasabah. Untuk itu kepala BRI KCP Monta Bima terus melakukan pelatihan untuk para pegawai guna menghindari terjadinya masalah yang terjadi pada BRI KCP Monta Bima. Hasil penelitian ini adalah factor penyebab kredit bermasalah pada kredit Bank BRI KCP MONTA BIMA yakni omset usaha menurun, kredit dipakai untuk modal usaha, memiliki etika kurang baik, tidak sesuai dengan kesepakatan permohonan, penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP MONTA BIMA yakni dalam penagihan, restrukturisasi.

Kata kunci: strategi, penyelesaian, kredit bermasalah

AN ANALYSIS OF RESOLVING STRATEGIES FOR NON-PERFORMING LOANS

(A Case Study at BRI KCP Monta Bima)

by

Nurhaidah¹, Mustamin², Handoyo Wirastomo³

1. Nurhaidah, Student, Business Administration program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram.

2. Drs. H. Mustamin H. Idris., MSi, Lecturer in Public Administration, Muhammadiyah University of Mataram.

3. Handoyo Wirastomo, S.E., MM, Lecturer in Business Administration, Muhammadiyah University of Mataram.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the strategies for resolving non-performing loans at BRI KCP Monta Bima in order to minimize such loans. It is because loans are products disbursed by banks to facilitate customers' (debtors') business activities. This research used a qualitative research method with a descriptive approach, data collection techniques including observation, documentation, and interviews. Based on the research results, it is known that the strategies for resolving non-performing loans at BRI KCP Monta Bima are hindered by weak employee analysis of prospective debtors and adherence to standard operating procedures (SOPs), as well as by customers. Therefore, the head of BRI KCP Monta Bima continues to provide training for employees to prevent problems that occur at this branch. The results of this research are the factors causing non-performing loans at Bank BRI KCP Monta Bima, namely decreased business turnover, loans used by others, loans not used for business capital, lack of good ethics, non-compliance with application agreements, and the resolution of non-performing loans at BRI KCP Monta Bima which include continued collection efforts and restructuring.

Keywords: Strategy, Resolution, Non-Performing Loans

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Peneliltian Terdahulu | 6 |
| 2.2. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan..... | 9 |
| 2.3. Ruang Lingkup Kredit | 14 |
| 2.4. Ruang Lingkup Kredit Bermasalah | 21 |
| 2.5. Kerangka Berpikir..... | 35 |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| BAB III. METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 37 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.3. Peneetapan Informan..... | 37 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.5. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| 3.6. Sumber Data..... | 41 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| 4.1. Gambaran Objek Penellitian | 42 |
| 4.2. Hasil Penelittian dan Pembahasan | 47 |
| BAB V. PENUTUP..... | 56 |
| 5.1. Kesimpulan | 56 |
| 5.2. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan, termasuk bank, memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia. Posisi ini berfungsi sebagai kerangka untuk mengumpulkan kontribusi keuangan dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari perorangan melalui tabungan dan kemudian memberikan kredit kepada masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi banyak individu.

Bank menyalurkan kredit untuk membantu nasabah yang menjadi debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan memberikan kredit, bank secara aktif berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi individu yang membutuhkan bantuan keuangan untuk usahanya. Industri perbankan memainkan peran penting dalam memberikan layanan kredit. Kredit perbankan mempunyai peranan penting dalam menunjang berbagai aspek kegiatan perekonomian seperti produksi nasional, penyimpanan bahan baku, pembiayaan kredit penjualan, pengangkutan barang, dan kegiatan perdagangan (Siswanto Sutojo, 1997).

Pemberian kredit yang efisien memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi para kreditor. Apabila pemberian kredit mengalami kesulitan maka dapat menghambat kegiatan perekonomian dan pembangunan sehingga menimbulkan hambatan atau tertundanya proses pembayaran kembali kredit.

Kredit berfungsi sebagai sumber pendapatan utama dan penunjang keuangan bagi perbankan, khususnya di sektor perbankan. Selain itu, kredit merupakan salah satu bentuk pemberian pinjaman yang seringkali menimbulkan kerugian yang besar bagi bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kinerja usaha bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengelola kredit. Seorang ahli di bidang perkreditan mengartikan kredit dalam arti ekonomi sebagai penundaan pembayaran atas prestasi yang telah dicapai saat ini, baik berupa uang maupun barang dan jasa.

Bank menawarkan fasilitas kredit kepada nasabah untuk mempermudah proses perolehan dana. Hal ini dilakukan melalui program perjanjian pinjaman kredit yang memuat syarat dan ketentuan yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Meski demikian, sejumlah permasalahan muncul dalam program pengelolaan fasilitas kredit pinjaman. Misalnya, dalam kasus kredit macet, ketika pelanggan gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati atau mengembalikan angsuran sesuai perjanjian sebelumnya. Lembaga-lembaga keuangan terus bergulat dengan permasalahan kredit macet yang sedang berlangsung. Untuk mengelola masuknya permohonan kredit secara efisien, bank harus mengevaluasi dan memilih kandidat yang

layak dari kumpulan nasabah potensial secara hati-hati. Saat mengevaluasi calon peminjam, bank harus berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penilaian kelayakan kreditnya. Faktor-faktor tersebut biasa disebut dengan 5 C, antara lain Karakter, Kapasitas, Kondisi, Jaminan, (Djumhana,2006).

Bank telah menetapkan persyaratan dan bentuk khusus untuk persetujuan kredit, yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Meskipun pemohon kredit telah memenuhi persyaratan bank, namun tidak ada jaminan bahwa bank akan segera memberikan fasilitas kredit. Dulu, pihak bank wajib melakukan penelitian dan analisis menyeluruh terhadap kondisi pemohon kredit. Dalam menyalurkan kredit, bank harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberian kredit yang bertanggung jawab.

Apabila debitur dengan sengaja tidak melunasi utangnya atau tidak menepati jangka waktu pelunasan yang telah disepakati, maka jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk menggantikan sisa kredit nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memberikan jaminan kredit kepada setiap pemohon kredit pada saat proses persetujuan kredit. Dalam konteks praktik perkreditan, nasabah sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya atau usaha yang dijalankan debitur tidak berhasil. Hal ini berkontribusi pada permasalahan debitur yang kesulitan membayar kembali pinjaman kreditnya dengan cepat. Kegagalan membayar utang atau memenuhi kewajiban kepada kreditur dapat mengakibatkan peringkat kredit menjadi negatif, biasa disebut bermasalah. Telah diketahui secara luas bahwa

kredit mengacu pada perjanjian kontrak antara kreditur dan debitur, dimana debitur berkewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman. Apabila debitur gagal melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka debitur dianggap wanprestasi. (Supramono, 1995).

Dalam memperoleh agunan kredit, kreditor wajib menahan diri untuk tidak melakukan tindakan paksaan karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permasalahan yang sering ditemui dalam perkreditan adalah kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah memerlukan proses yang bijaksana dan sah untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima?
2. Bagaimana Strategi penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan yang selaras dengan tujuan penulis. Tujuan berikut ini adalah:

1. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan kredit

di BRI KCP Monta Bima.

2. Untuk memahami pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kredit bermasalah di BRI KCP Monta Bima.
3. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kredit bermasalah di BRI KCP Monta Bima.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi manajemen bank dan menginformasikan proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan penyaluran dana.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada dan memberikan wawasan berharga mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktis pendidikan perguruan tinggi, yang berfungsi sebagai sumber daya berharga untuk upaya masa depan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan komponen wajib pendidikan sarjana (S1) pada program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini dijadikan referensi oleh penulis untuk menyempurnakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mereka. Penelitian terdahulu tidak menghasilkan penelitian yang memiliki judul serupa dengan penelitian penulis. Meskipun demikian, penulis mengutip beberapa penelitian sebagai referensi untuk menyempurnakan bahan kajian dalam penelitiannya. Berikut beberapa jurnal yang memuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis.

1. Sahbudin (2021), dengan judul penelitian strategi penyelesaian kredit bermasalah (studi kasus pada BRI KCP Sape Bima), metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Sape Bima yang dilakukan oleh kepala BRI KCP Sape Bima yaitu terus melakukan penelitian untuk pegawai, guna menghindari terjadinya masalah pada BRI KCP Sape ini, persamaan penelitian sahbudin dengan penelitian saat ini membahas tentang strategi penyelesaian kredit bermasalah jenis penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian juga sama yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya penelitian sahbudin dengan penelitian saat ini adalah lokasi dan waktu dimana penelitian saat ini akan dilakukan di BRI KCP Monta bima

sedangkan penelitian Sahbudin melakukan penelitian di Bank BRI KCS Sape Bima.

2. Mayasari (2021) dengan judul penelitian Penyelamatan kredit bermasalah sebagai upaya bank menurunkan non performing loan (NPL) Pt BPR Dinar Jagad, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengungkapkan bahwa berbagai faktor berkontribusi terhadap permasalahan kredit. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah karakteristik pribadi debitur seperti rendahnya kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban, serta penyimpangan dari pengajuan kredit awal dan iklim perekonomian global yang lebih luas. Persamaan penelitian Mayasari dengan penelitian saat ini adalah sama menjalankan roda perusahaan bank sehingga dapat berkembang dengan baik. Kredit yang direalisasikan pihak bank ke masyarakat memerlukan pengawasan khusus baik penggunaannya perkembangan kemampuan bayar debitur hal ini penting dilakukan guna mencegahnya terjadinya kredit yang akan bermasalah sejak dini. Sedangkan perbedaan penelitian Mayasari dengan penelitian saat ini adalah penyelamatan dan strategi yang dimana penyelamatan itu merupakan Langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan Kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjaman sebagai debitur sedangkan strategi penyelesaian kredit bermasalah adalah perencanaan jangka Panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.
3. Graveli (2017), dengan judul penelitian Mekanisme pemberian kredit modal kerja dan pengelolaan kredit macet (studi kasus pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank Sleman), Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mengungkapkan bahwa analisis yang dilakukan menunjukkan potensi perbaikan dalam proses kredit di BPR Bank Sleman. Upaya tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan nasabah bahwa pinjaman kredit pada bank sudah jatuh tempo
- 2) Jika nasabah juga tidak melakukan pembayaran maka pihak bank akan melakukan kunjungan atau mendatangi nasabah dengan membawa surat peringatan.
- 3) Jika surat 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3 tidak dianggapi baik oleh pihak debitur atau bahkan mungkin pihak debitur benar-benar tidak mampu membatasi maka pihak bank akan melakukan musyawarah kembali pada pihak debitur untuk melakukan tindak lanjut untuk melakukan persetujuan dan musyawarah. Persamaan penelitian Graveli dengan penelitian saat ini adalah sama-persamaan penelitian Mekanisme pemberian kredit modal kerja dan pengelolaan kredit macet (studi kasus pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank sleman), graveli (2017) dengan penelitian saat ini adalah sama sama bergerak di bidang jasa, kepercayaan menjadi dasar yang sangat penting bagi bank untuk menjalankan aktifitas. Sedangkan perbedaan penelitian Graveli dengan penelitian saat ini adalah adalah bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme pemberian kredit macet PD BPR bank sleman sedangkan penelitian saat ini Ingin mengetahui strategi apa yang digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BRI KCP Monta Bima
4. Mustadir (2011), dengan judul penelitian Analisis faktor-faktor terjadinya tunggakan kredit pada KUD anugraha di kecamatan bagan snembah

kabupaten rokan hilir, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesalahan unit, dan kesalahan ekonomi yang berpengaruh terhadap tunggakan kredit pada KUD anugrah, Persamaan penelitian Mustadir dengan penelitian saat ini adalah bermanfaat untuk memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkreditan. Sedangkan perbedaan penelitian Mustadir dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2.2. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang utamanya memiliki aset keuangan seperti saham dan pinjaman. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang melakukan kegiatan keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan kembali dana di lingkungan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang melakukan kegiatan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menginvestasikannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian. (Martono, 2000)

- 1) Pengalihan aset melibatkan lembaga keuangan memindahkan kewajiban peminjam menjadi aset yang memiliki jangka waktu

tertentu.

- 2) Likuiditas suatu perusahaan mengacu pada kemampuannya untuk memperoleh uang tunai jika diperlukan.
- 3) Untuk mempersiapkan masa depan, individu memilih untuk menabung atau mengalokasikan pendapatannya ke lembaga keuangan.
- 4) Tujuannya adalah untuk mengefektifkan transaksi moneter dengan memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lain.

Lembaga keuangan mikro adalah penyedia jasa keuangan terutama berupa tabungan dan pinjaman dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Kelebihan lembaga keuangan mikro dibanding dengan lembaga keuangan lainnya yaitu:

- 1) Proses pelayanannya efisien dan tepat sehingga nyaman untuk dilakukan. Misalnya, proses pencairan dana yang cepat dan tidak memakan banyak waktu sehingga nasabah dapat menyelesaikannya dengan cepat.
- 2) Lembaga Keuangan Mikro memiliki keunggulan tersendiri karena kedekatannya dengan masyarakat, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nasabah atau anggotanya.
- 3) Pada tingkat yang lebih luas, lembaga keuangan mikro (LKM) dapat memanfaatkan kelebihan dana masyarakat dan mengalokasikannya

sebagai kredit kepada dunia usaha. Hal ini memungkinkan usaha-usaha tersebut menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Pengertian Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat promes, disebut juga uang kertas. Istilah "bank" berasal dari kata Italia "banca", yang berarti penukaran uang.

Bank, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun simpanan masyarakat dan memberikan pinjaman, perkreditan, serta jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Dalam buku tersebut (Siamat, 1991), terdapat kutipan dari F.E. Perry yang mengartikan bank sebagai suatu badan usaha yang melakukan berbagai transaksi keuangan. Transaksi tersebut antara lain menerima simpanan dari nasabah, memfasilitasi penarikan, menerbitkan cek tagihan atas permintaan nasabah, dan memberikan kredit dalam bentuk pinjaman atau investasi. Surplus tabungan akan dibutuhkan sekali lagi untuk pembayaran kembali pinjaman yang telah diperoleh.

3. Jenis Bank

Adapun yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No.10 tahun 1998, ada dua jenis bank yaitu :

a) Bank umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Fokus utamanya adalah memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Bank komersial memiliki pilihan untuk fokus pada aktivitas tertentu atau mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk aktivitas tertentu dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana.

b) Bank Perkreditan rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip konvensional atau syariah. Layanan mereka tidak mencakup lalu lintas pembayaran, melainkan fokus pada kerja sama dan bagi hasil. Menurut Dendawijaya (2001:26), bank dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikan, fokus kegiatan usaha, dan cara pembayaran bunga atau pembagian keuntungan.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya :

- 1) Bank milik negara (BUMN).
- 2) Bank milik pemerintah daerah.
- 3) Bank milik swasta nasional.
- 4) Bank milik swasta campuran Bank milik asing.

Jenis bank menurut fungsinya :

- 1) Bank Sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 diatur dengan undang-undang tersendiri.

- 2) Bank umum terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dengan fokus pada pemberian kredit jangka pendek.
- 3) Bank Tabungan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana terutama melalui tabungan dan deposito. Perusahaan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada sekuritas sebagai bagian dari operasi bisnisnya.
- 4) Bank Pembangunan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan menerima simpanan dalam bentuk deposito dan menerbitkan surat berharga jangka menengah dan panjang. Fokus utamanya adalah penyediaan kredit jangka menengah dan panjang di sektor pembangunan.

Adapun Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga dan pembagian hasil usaha:

1. Bank konvensional

Bank tradisional adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan peraturan hukum, mengikuti praktik konvensional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional berupa pemberian jasa pembayaran berdasarkan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dikecualikan dari penerapan prinsip syariah.

2. Bank berdasarkan prinsip syariah

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan

sebagai lembaga yang berpegang pada prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk tujuan penyimpanan dana atau pembiayaan berbagai kegiatan usaha. Selain itu, kegiatan tersebut dapat berupa pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang yang mendapat keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal melalui sewa murni tanpa opsi (ijarah), atau dengan opsi pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.3. Ruang Lingkup Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Suyanto (2006), kredit berasal dari kata Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi landasan pemberian kredit.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang konsep kredit pada sektor perbankan. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan, yang diperlakukan setara, melalui perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain atau nasabah penerima pinjaman. Bank menetapkan bahwa peminjam harus melunasi utangnya dalam jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Menurut Suyatno (1991), kredit mengacu pada praktik penangguhan pembayaran dari jangka waktu saat ini, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa. Menurut Kasmir (2000), kredit mengacu pada uang atau tagihan

yang mempunyai nilai terukur dalam satuan uang. Misalnya, bank memberikan pinjaman untuk memungkinkan individu membeli rumah atau mobil. Perjanjian antara kreditur dan debitur selaras dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan.

2. Manfaat dan Fungsi Kredit

Manfaat kredit dilihat dari sudut kepentingan perbankan atau lembaga keuangan yaitu:

- a) Menghasilkan pendapatan bunga dengan mengurangi biaya perolehan dana dari debitur dari bunga kredit yang diterima, dan kemudian mengurangnya lebih lanjut dengan biaya overhead yang terkait dengan pengelolaan kredit.
- b) Untuk menjamin stabilitas keuangan bank, penting bagi bank untuk memenuhi kewajibannya dan membayar kembali dana kepada pemiliknya sesuai dengan aturan dan perjanjian yang relevan.
- c) Memiliki fasilitas kredit dapat bermanfaat untuk mempromosikan layanan lainnya.
- d) Untuk mempertahankan dan memperluas operasinya.
- e) Untuk membangun kehadiran yang kuat di industri perbankan atau lembaga keuangan.

Sedangkan fungsi dari kredit ialah sebagai berikut (Kasmir, 2000):

- a) Kredit memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi uang. Ini disediakan oleh bank dan dimanfaatkan oleh debitur untuk mengubah barang-barang tidak produktif menjadi aset berharga atau

untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

- b) Salah satu potensi manfaat kredit adalah kemampuannya untuk merangsang aliran uang dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dana yang diberikan akan mengalir antar daerah, sehingga daerah yang membutuhkan kredit dapat mendapat tambahan dukungan keuangan dari daerah lain.
- c) Kredit berpotensi memperlancar arus barang. Kredit berpotensi meningkatkan pergerakan barang antar daerah sehingga berdampak pada peningkatan sirkulasi barang secara keseluruhan. Hal ini juga dapat berkontribusi untuk memperluas jumlah barang yang tersedia di pasar.
- d) Peran kredit dalam mendorong stabilitas perekonomian. Pemanfaatan kredit sebagai sarana untuk mendorong stabilitas perekonomian berakar pada kemampuannya dalam memperluas jangkauan barang yang diproduksi dan memperlancar ekspor produk dalam negeri, sehingga memperkuat cadangan devisa suatu negara.
- e) Kredit juga dapat meningkatkan motivasi usaha bagi debitur, terutama bagi debitur yang merasa modalnya kurang atau rata-rata.
- f) Salah satu dampak potensial dari kredit adalah dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Penyaluran kredit yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan. Ketika kredit diberikan untuk pembangunan pabrik, ketersediaan tenaga kerja harus dipastikan agar dapat mengatasi

masalah pengangguran secara efektif. Selain itu, masyarakat setempat akan merasakan peningkatan pendapatan melalui berbagai cara, seperti pendirian usaha baru.

- g) Kredit sering disebut sebagai sarana memfasilitasi hubungan internasional. Pemberian kredit dapat membina hubungan internasional yang lebih kuat dengan mendorong kerja sama di berbagai bidang.

3. Unsur-unsur Atur Kredit

Berbagai faktor mempengaruhi proses pemberian fasilitas kredit. Menurut Kashmir (2000), elemen kunci yang terlibat dalam penyediaan fasilitas kredit adalah:

1) Kepercayaan

Kepercayaan mengacu pada keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap profil nasabah yang dilakukan melalui analisis internal dan eksternal. Menelaah keadaan historis dan terkini dari individu yang mencari kredit.

2) Kesepakatan

Selain kepercayaan, tindakan pemberian kredit juga melibatkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Ketentuan perjanjian ini dituangkan dalam dokumen yang disepakati bersama, dengan masing-masing pihak menandatangani untuk mengakui hak dan tanggung

jawab mereka.

3) Jangka waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, yang meliputi waktu pelunasan yang disepakati. Ada periode waktu berbeda yang perlu dipertimbangkan, seperti jangka pendek, jangka menengah, atau jangka menengah.

4) Risiko

Terdapat potensi risiko jika terjadi penundaan antara kredit yang diberikan. Ada anggapan umum bahwa jangka waktu pemberian kredit yang lebih panjang mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi. Bank bertanggung jawab atas risiko ini, baik disengaja maupun tidak. Risiko tersebut dapat berupa bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah yang tidak disengaja.

5) Balas jasa

Remunerasi mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dengan menawarkan kredit atau jasa, yang biasa disebut bunga. Keuntungan yang diperoleh bank berupa remunerasi, bunga, dan biaya administrasi kredit.

4. Prinsip-prinsip Kredit

Suatu metode yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memitigasi potensi permasalahan yang timbul dari adanya fasilitas kredit. Prinsip yang digunakan adalah prinsip kredit 5C yang dikemukakan oleh Martono (2000). Prinsip-prinsip tersebut meliputi

karakter, permodalan, kapasitas, jaminan, dan kondisi ekonomi.

- a) *Character* atau karakter yaitu fokusnya adalah pada niat dan komitmen debitur untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian yang ditandatangani bersama antara debitur dan kreditur.
- b) *Capital* atau modal berakar pada aspek permodalan nasabah, yang dianalisis dalam hal ini adalah pasar modal yang dimiliki sendiri oleh nasabah.
- c) *Capacity* adalah ketika mempertimbangkan kemampuan kreditur untuk menerima pembayaran bunga dan kredit, penting untuk menilai kompetensi pelanggan dalam mengelola bisnis secara efektif dan mencapai hasil yang diproyeksikan yang diuraikan dalam proposal permohonan kredit.
- d) *Collateral* adalah Suatu jaminan atau aset yang dimiliki oleh pelanggan. Menilai kemudahan jual beli agunan dalam kaitannya dengan risiko kredit. Jaminan ini merupakan prasyarat pemberian kredit dan dimaksudkan sebagai upaya terakhir apabila debitur mengalami kesulitan.
- e) *Condition of economy* merupakan Kondisi perekonomian pada saat persetujuan kredit. Penting untuk menganalisis persaingan di pasar untuk mengetahui hasil upaya produksi tersebut, serta mempertimbangkan tren pembangunan ekonomi di masa depan.

5. Jenis-jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2002) berdasarkan tinjauan penggunaan

dananya kredit dapatdibedakan menjadi:

- a) Kredit Modal Kerja (MKM) adalah kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah atau memperlancar perputaran modal. Kredit jenis ini biasa digunakan untuk pembelian barang dagangan atau perluasan operasional usaha.
- b) Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk memperoleh barang modal jangka panjang untuk keperluan operasional usaha nasabah, seperti pembelian tanah dan gedung perkantoran. Jenis kredit ini biasanya memiliki durasi yang lebih lama karena ditujukan untuk proyek-proyek berskala besar.
- c) Kredit konsumsi mengacu pada kredit yang digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk tujuan bisnis.

Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi (Supriyono, 2011)

- a) Kredit jangka pendek adalah kredit yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
- b) Kredit yang jangka waktunya melebihi satu tahun

Kredit menurut jaminan terbagi menjadi

- a) Pinjaman tanpa agunan disebut juga dengan kredit tanpa agunan, dapat disebut dengan agunan fisik. Agunan fisik biasanya berupa bangunan atau aset serupa. Bentuk kredit ini banyak digunakan di Eropa dan Amerika, khususnya oleh perusahaan-perusahaan besar.
- b) Kredit dengan agunan (secured loan) adalah kredit yang dilakukan

penilaian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan, termasuk agunan.

Kredit berdasarkan pencairan dana (Supriyono, 2011)

- a) Kredit langsung mengacu pada kredit yang tersebar dan dapat digunakan tanpa perantara.
- b) Kredit tidak langsung mengacu pada dana yang tidak mudah diakses, seperti bank garansi.

2.4. Ruang Lingkup Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah mengacu pada skenario dimana nasabah yang telah mengambil kredit tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Menurut (Rivai, 2006) Ada beberapa pengertian kredit bermasalah :

- 1) Bank tidak puas terhadap kegiatan pelaksanaan kredit karena belum mencapai target yang diinginkan atau memenuhi jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Kredit yang mempunyai potensi risiko di masa depan bagi bank dalam arti umum.
- 3) Nasabah mungkin menghadapi tantangan ketika memenuhi tanggung jawab keuangannya, seperti membayar kembali pokok pinjaman, membayar bunga, dan menghadapi denda keterlambatan dan biaya bank.

- 4) Kredit mempunyai potensi risiko bagi bank bila sumber pembayaran dianggap tidak mencukupi untuk menutupi kredit yang diberikan. Hal ini dapat mengakibatkan kredit tidak mencapai target yang telah disepakati dalam perjanjian awal.
- 5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelunasan yang telah disepakati, seperti tunggakan atau potensi kerugian pada perusahaan nasabah, maka terdapat potensi risiko bagi bank di kemudian hari.
- 6) Pengawasan yang cermat akan diberikan terhadap pinjaman-pinjaman yang berada di bawah standar, dipertanyakan, atau dalam kondisi buruk, serta kategori-kategori yang mungkin menunggak.

Kredit bermasalah Menurut (Sutojo, 2008) yaitu:

- 1) Pembayaran bunga dan/atau master credit tertunda lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
- 2) Tanpa kompensasi
- 3) Perlu dilakukan negosiasi ulang mengenai syarat pengembalian kredit dan bunga sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Penyebab Kredit Bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dari faktor internal maupun faktor eksternal, (Darussalam, 2013).

- a) Kelemahan dari pihak nasabah

Ketika pelanggan menunjukkan karakteristik dan niat negatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai yang mereka peroleh dari usaha bisnis mereka. Selain itu, nasabah mungkin kurang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola dana mereka secara efektif. Selain itu, beberapa nasabah mungkin melakukan praktik tidak jujur ketika memanfaatkan pinjaman, menggunakannya untuk pengeluaran pribadi dan bukan untuk tujuan modal kerja.

b) kelemahan pihak bank

Contoh perilaku tidak patut dapat terjadi ketika pegawai bank memberikan pinjaman kepada debitur berdasarkan simpati pribadi atau hubungan kekeluargaan, tanpa menghiraukan syarat dan ketentuan kredit. Pegawai bank mencari imbalan pribadi dan kinerjanya dalam membina debitur tidak efektif. Selain itu, karyawan analis kurang memiliki kemampuan dan akurasi dalam analisis kredit pelanggan.

c) Selain itu, kelemahan yang tiba-tiba ini dapat dikaitkan dengan krisis moneter, yang mengakibatkan lonjakan harga barang dan jasa. Selain itu, terjadinya bencana alam juga berdampak buruk terhadap usaha nasabah sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Secara rutin menyusun sistem pengenalan diri terhadap kejadian atau gejala yang diperkirakan akan berkembang menjadi kredit bermasalah dapat memudahkan deteksi dini terhadap kredit bermasalah. Daftar tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan perspektif nasabah, entitas eksternal, dan bank atau lembaga keuangan. (Kuncoro dan Suhardjono, 2013).

a. Sisi nasabah

Faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah:

- 1) Hutang meningkat sangat tajam
- 2) Hutng meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset
- 3) Pendapatan bersih menurun
- 4) Penurunan penjualan dan laba kotor
- 5) Biaya penjualan, umum dan administrasi meningkat
- 6) Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit
- 7) Rata-rata jangka hutang bertambah lama sehingga perputaran hutang semakin lambat
- 8) Piutang tak tertagih semakin meningkat
- 9) Perputaran persediaan semakin melambat
- 10) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
- 11) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

Adapun Faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama kredit bermasalah adalah:

- 1) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan
- 2) Tidak adanya pengaderan dan uraian tugas yang jelas
- 3) Sakit atau meninggalnya orang yang penting dalam perusahaan (keyperson)
- 4) Kegagalan dalam perencanaan
- 5) Manajemen puncak dimiliki oleh orang yang kurang cakap dalam

proses penentuan pemberian kredit

- 6) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit
- 7) Penyalahgunaan kredit
- 8) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan
- 9) Pendapatan naik dengan kualitas menurun

Faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah:

- 1) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
- 2) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- 3) Pembinaan sumber daya yang tidak baik.
- 4) Adanya penundaan penggantian mesin dan peralatan yang sudah tidak efisien.
- 5) Operasional perusahaan mencemari lingkungan.
- 6) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
- 7) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- 8) Pembinaan sumber daya yang tidak baik.
- 9) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien.
- 10) Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

b. Sisi eksternal

Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah adalah:

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.

- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen bank.
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman.
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter yang lain.
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 8) Bencana alam (*forcemajeure*).

c. Sisi Bank

Adapun faktor dari sisi bank yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya kredit bermasalah adalah:

- 1) Adanya kesalahan financial atas aktiva tetap atau modal kerja
- 2) Adanya perubahan waktu dan permintaan kredit musiman.
- 3) Menerbitkan cek kosong.
- 4) Gagal dalam memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- 5) Adanya over kredit atau underfinancing
- 6) Manipulasi data
- 7) kelebihan taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- 8) Kredit aktif
- 9) Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

3. Tahapan-tahapan Penyelesaian Kredit Bermasalah

a. Tahapan pemantauan

Bank melakukan analisis portofolio kredit secara menyeluruh dan sistematis untuk secara proaktif menilai potensi risiko dan memitigasi potensi kerugian. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Meneliti kualitas kredit.
- 2) Melibatkan audit internal dalam pengawasan pemberian kredit.
- 3) Menetapkan dan menentukan debitur-debitur yang kualitas kreditnya berubah dan lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan atau macet.

b. Tahapan pengawasan

Bank melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas kredit dengan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan.

- 1) Menetapkan dan menentukan setiap unit kerja pengelola kredit sebagaiberikut:
 - a) Satuan Kerja Perkreditan Cabang (SKPC) bertugas mengelola klarifikasi kredit dengan fokus pada kelancaran kualitas dan perhatian khusus.
 - b) Bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kredit bermasalah, khususnya kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan berkualitas buruk, serta kredit yang bersifat extracomable. Pinjaman ini dikelola oleh unit kerja khusus perkreditan yang berlokasi di kantor pusat.

2) Menyusun strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait perubahan kualitas debitur, termasuk kelompok debitur dan debitur yang beralih dari kualitas saat ini ke perhatian khusus. Hal ini terutama harus fokus pada kasus-kasus di bawah standar dan meragukan, dengan mengikuti pedoman yang ditentukan:

- a) Menganalisis masalah dan membuat rencana tindakan untuk menyelesaikannya.
 - b) Pengelompokan kredit bermasalah bagi debitur yang mempunyai permasalahan kualitas kredit dilakukan secara bulanan.
 - c) Analisa permasalahan dan penyusunan rencana aksi penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang kualitas kreditnya kurang lancar, diragukan, dan buruk dilakukan setiap triwulan.
- 3) Analisa masalah minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Riwayat hubungan debitur, kelompok debitur dan debitur dan debitur inti dengan bank
 - b) Alasan dan penyebab terjadinya tunggakan kredit
 - c) Analisa penyelesaian kredit bermasalah
- 4) Penetapan strategi minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perkiraan hasil yang diharapkan
- b) Sasaran penyelesaian kredit bermasalah
- c) Strategi penyelesaian
- d) Strategi alternatif
- e) Rencana tindakan

4. Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditor

- a) Pemberian kredit dari bank kepada nasabah harus didasari Perjanjian Kredit antara kedua pihak.

Ketika mengadakan perjanjian kredit, penting untuk mempertimbangkan seluruh aspek hukum perjanjian, khususnya prinsip hukum dan syarat sahnya. Apabila perjanjian kredit tidak memenuhi asas hukum dan syarat sahnya, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Saat memberikan kredit kepada pelanggan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Kepercayaan dibangun melalui perjanjian kredit tertulis, biasanya disertai dengan akta notaris untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Undang-Undang Perbankan (UU 10/1998), Pasal 8 Ayat (2), bank wajib membuat Perjanjian Kredit secara tertulis.

Sesuai UU 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 11, kredit diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan, dengan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, beserta bunganya. “Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian

kredit harus didasari adanya suatu kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor). Perjanjian kredit seperti perjanjian pada umumnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian kredit meliputi:

- 1) Sepakat dengan mereka yang mengikatkan dengan dirinya (unsur kesepakatan).
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (unsur kecakapan).
 - 3) Suatu hal tertentu (objek perjanjian harus jelas).
 - 4) Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan norma hukum).
- b) Perjanjian Kredit juga harus didasarkan Asas-Asas perjanjian, yaitu:
- 1) Asas Kebebasan berkontrak.
 - 2) Asas Konsensualisme.
 - 3) Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*).
 - 4) Asas Itikad Baik.
 - 5) Asas Kepribadian.

Perjanjian kredit seperti bentuk perikatan lainnya dapat dinyatakan hapus atau berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, yaitu disebabkan oleh:

- 1) Pembayaran atau pelunasan.
- 2) *Subrogasi* atau Peralihan Kreditor.
- 3) *Novasi* atau Pembaharuan utang.
- 4) Kompensasi atau perjumpaan utang menurut Rachmadi Usman

(2017).

Pembayaran atau pelunasan utang dapat dilakukan secara tunai (*cash-settlement*) dan dengan cara pengambilalihan aset debitor oleh pihak bank (*asset-settlement*). Dasar hukum kedua cara pelunasan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI7/2005, pasal 36-39 tentang Angunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan penjelasan Pasal 70 Ayat (4) PBI 7/2005 yang berbunyi “Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambil alihan agunan atau pelunasan oleh debitor”.

Asset-settlement juga diatur dalam UU 10/1998, Pasal 12A, Ayat (1) dan (2), yang berbunyi “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”.

Penjelasan pasal 12 Ayat (1) UU 10/1998 menyatakan “Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksud untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitornya, Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debitornya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debitornya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang

dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.”

- c) Pelunasan utang dengan cara *asset-settlement* (pengambil alihan agunan debitor) dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik perbankan, fasilitas *asset-settlement* lebih banyak diberikan kepada debitor besar terutama kalangan konglomerat pengemplan dana BLBI. Debitor UMKM sangat jarang mendapatkan fasilitas semacam itu, sehingga kenyataan ini menambah daftar panjang ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang selama ini sering menimpa debitor mikro dan kecil. Debitor mikro dan kecil sering dipaksa melunasi utang secara tunai dan kalau tidak mampu, maka agunannya akan dilelang secara paksa.

Perjanjian kredit antara debitor dengan Bank terdiri dari dua macam perjanjian:

- 1) Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok.
- 2) Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian tambahan.

Beberapa perjanjian jaminan dibuat melalui akta notaris, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Namun ada juga perjanjian yang belum mengikat sepenuhnya karena beberapa faktor. Dalam beberapa hal, perjanjian kredit dapat dilengkapi dengan Akta Penegasan Hutang (APU) tersendiri, dengan ketentuan akta tersebut bersifat otonom dan tidak menyatu dalam perjanjian pelengkap. Penambahan APU berfungsi untuk lebih memudahkan bank.

5. Dampak Kredit Macet

Menurut Latif Adam (2015) dampak kredit macet terhadap kinerja keuangan pada perbankan. Berdasarkan data terkini Bank Indonesia (BI), terlihat terjadi penurunan kualitas kredit perbankan. Indikasi kenaikan kredit macet atau non-performing loan (NPL) terlihat jelas. Meningkatnya kredit bermasalah (NPL) disebabkan oleh berbagai permasalahan. Krisis keuangan global mempunyai dampak yang merugikan, tidak hanya menurunkan permintaan secara keseluruhan, namun juga memaksa perusahaan untuk beroperasi dalam lingkungan persaingan yang semakin menantang. Keadaan ini akibatnya, anggaran perusahaan turun dan anggarannya meningkat. Ini kemudian mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman bank.

Kebijakan perbankan untuk mempertahankan suku bunga pinjaman yang tinggi di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil juga berkontribusi pada peningkatan NPL. Suku bunga tinggi untuk pengeluaran perusahaan dan keuangan untuk mengorbankan beban pinjaman perusahaan. Kecerobohan bank dalam menyalurkan kredit juga menyebabkan NPL meningkat. Perbankan mempertahankan suku bunga pinjaman yang tinggi, tidak langsung ke perbankan nyata. Jika suku bunga kredit tetap tinggi, bank hanya akan menerima permintaan kredit dari pengambil risiko (hanya).

Penyaluran kredit, manajemen kredit, pencocokan kredit, pemantauan dan perbaikan kredit. Keempat, BI juga harus bertanggung


jawab untuk meningkatkan NPL sebagai otoritas moneter. Beberapa kebijakan BI mempermudah proses peminjaman, seperti jenis dan kualitas agunan atau mengurangi harga GWM, Yang diharapkan akan mengintensifkan fungsi intermediasi bank yang memiliki efek merugikan pada peningkatan NPL. Pesan dari ini adalah bahwa kita harus benar-benar membayar oleh sektor perbankan sehingga dapat digunakan sebagai outlet untuk sistem keuangan dengan cara terbaik. Namun, idealnya, BI juga tidak mengizinkan bank untuk berkompromi dengan prinsip manajemen yang berhati-hati.

6. Strategi Penyelesaian Kredit Macet

Strategi penyelesaian kredit macet penulis menggunakan metode” *“Restrukturisasi kredit”* Menurut IswiHaryani (2016) Restrukturisasi kredit dilakukan oleh perbaikan bank dalam pemberian pinjaman kepada debitur yang mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang dilakukan oleh:

- a. Penurunan tingkat pinjaman.
- b. Perpanjangan jangka waktu pinjaman.
- c. Pengurangan tunggakan pinjaman bunga.
- d. Pengurangan tunggakan kredit utama.
- e. Konversi kredit untuk investasi dalam modal sementara.

2.5. Kerangka Berpikir



Kredit Bermasalah mengacu pada skenario dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, permasalahan kredit bermasalah muncul karena kurangnya kehati-hatian para pegawai pemberi kredit dalam menilai kelayakan kredit calon nasabah atau debitur.

Faktor internal (sisi bank)

- 1) Adanya kesalahan financial atas aktiva tetap atau modal kerja.
- 2) Adanya perubahan waktu dan permintaan kredit musiman.
- 3) Menerbitkan cek kosong.
- 4) Gagal dalam memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- 5) Adanya over kredit atau underfinancing.
- 6) Manipulasi data
- 7) kelebihan taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- 8) Kredit fiktif

- 9) Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit
- 10) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

Faktor eksternal (sisi nasabah)

- 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- 2) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen bank.
- 3) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi.
- 4) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
- 5) Meningkatnya suku bunga pinjaman.
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter yang lain.
- 7) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- 8) Bencana alam (*forcemajeure*).

Melihat konsep yang ada, maka perlu dilakukan analisa menyeluruh terhadap pendekatan penanganan permasalahan kredit bermasalah di BRI KCP Monta-Bima. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi oleh lembaga keuangan, khususnya bank BRI Kcp Monta-Bima. Mengkaji strategi yang digunakan dalam mengatasi kredit bermasalah dapat membantu bank dalam mengelola masalah tersebut secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifat datanya, terlihat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, khususnya menggunakan metode studi kasus. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan analisis kasus tertentu untuk memastikan pemahaman yang komprehensif.

Dalam bidang penelitian, penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial secara akurat dengan memanfaatkan bahasa deskriptif dan teknik pengumpulan data, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian akan dilakukan di BRI KCP Monta Bima, dimulai pada bulan Januari dan berlanjut hingga selesai. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena kemampuannya dalam menyediakan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Sumber daya yang berharga ini akan sangat membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesisnya.

3.3. Penetapan Informan/Responden

Informan memegang peranan penting dalam penelitian. Informan adalah individu-individu dalam lingkungan penelitian yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan

penelitian. Data penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber utama di bank, antara lain direktur utama, dua orang di bagian kredit, dan empat orang nasabah yang memanfaatkan kredit BRI KCP Monta Bima. Orang-orang ini mempunyai keterlibatan langsung dalam proses kredit perbankan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek penting dari setiap upaya penelitian. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014). Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data tertentu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

1. Observasi

Sebagaimana dikemukakan Sanafiah Faisal dalam penelitian yang dilakukan Sugiyono pada tahun 2014, observasi adalah pemeriksaan yang disengaja dan sistematis terhadap kegiatan individu atau objek lain yang diteliti. Observasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Peneliti melakukan observasi langsung ke BRI KCP Monta Bima.

2. Wawancara

Dalam studi yang dilakukan Esterbeg (2014), disebutkan bahwa wawancara berfungsi sebagai platform bagi individu untuk terlibat dalam pertukaran informasi dan ide yang terstruktur. Pertukaran ini, yang difasilitasi melalui serangkaian tanya jawab, memungkinkan terjadinya

konstruksi makna pada topik tertentu.

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting dari individu-individu kunci seperti manajer atau direktur utama bank dan staf karyawan bagian penyaluran kredit BRI KCP Monta Bima.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014), dokumen berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu. Dokumen berfungsi sebagai catatan sejarah, yang menangkap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, bukan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi di masa depan. Menurut Guba dan Lincoln, dokumentasi mengacu pada materi tertulis atau film yang disiapkan oleh penyelidik berdasarkan permintaan. Dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian laporan kredit tahun-tahun sebelumnya dan analisis arsip kredit lima tahun terakhir.

Sumber dokumentasi yang digunakan dalam tugas akhir ini antara lain dokumen BRI KCP Monta Bima, arsip, dan formulir dokumen transaksi. Sumber-sumber ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung persiapan tugas.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis dari berbagai sumber, seperti wawancara dan catatan lapangan, untuk meningkatkan pemahaman dan mengkomunikasikan temuan secara efektif kepada orang lain.

Analisis ekstensif dilakukan sebelum, selama, dan setelah kerja

lapangan. Menurut Sugiyono (2014), analisis data dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan masalah, berlanjut di lapangan, dan bertahan hingga hasil penelitian ditulis. Analisis data menawarkan wawasan berharga yang dapat memandu peneliti masa depan dalam mengembangkan teori dasar, jika memungkinkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terutama dilakukan selama fase kerja lapangan, bersamaan dengan pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Sugiyono (2014) sebagai berikut:

1. Reduksi data

Sangat penting untuk secara cermat meringkas dan mencatat dengan cermat data lapangan yang luas untuk memastikan keakuratan dan keasliannya. Seiring dengan meluasnya penelitian, jumlah data yang dicakupnya meningkat, sehingga menyebabkan tingkat kompleksitas dan kerumitan yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan analisis data dengan cara reduksi data. Reduksi data melibatkan proses merangkum dan memilih informasi penting, memprioritaskan elemen-elemen penting, dan mengidentifikasi tema dan pola yang berulang. Untuk meningkatkan kejelasan data dan memfasilitasi pengumpulan data selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa data yang direduksi disajikan secara ringkas dan akademis.

2. Data display

Setelah data diringkas, tugas selanjutnya adalah menyajikan data. Saat menyajikan data dalam penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan

tabel, grafik, bagan, piktogram, dan representasi visual serupa. Data disajikan secara terorganisir, sehingga memudahkan pemahaman pola hubungan.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya melibatkan penggunaan metode yang ringkas dan akademis seperti catatan singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan teknik serupa.

3.6. Sumber Data

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam:

1. Data primer

Menurut sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dat dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantaran atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, data ini juga data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bukan objek penelitian, seperti data diperoleh dari bacaan, literature, maupun kajian psutaka yang ada permasalahan yang diteliti.